



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT, Advokat-Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum Jm & Co** yang beralamat di **KABUPATEN SERANG** Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa husus tertanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register nomor 255/Reg/SK/III/2023 tanggal 14 Maret 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di **KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN.**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan

Hlm 1 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg, beserta perubahan tertulis tertanggal 25 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 M. bertepatan dengan 14 Syawal 1432 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Prov. Banten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 516/44/IX/2011 sehingga karenanya akad Nikah tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama Islam dan sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Puyuh Koneng Rt.006 Rw.002 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak wangi Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bercampur/berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ( **Ba'da Al Dukhul** ) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL, 14 Mei 2020, Usia 3 tahun 3 bulan;**
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, sangat Harmonis, damai, saling menghargai dan walaupun ada perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana perselisihan yang terjadi pada umumnya diantara suami istri dimana dapat diselesaikan oleh penggugat dan Tergugat sehingga dapat kembali harmonis;

Hlm 2 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mulai 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan yang diperoleh Penggugat saat bekerja di luar negeri menjadi TKW ;
  - b. Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memerikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah ;
  - c. Tergugat menggunakan /meminjam maskawin milik Penggugat namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada Penggugat ;
  - d. Tergugat dalam merespon permintaan dari Penggugat selalu bersikap emosional tanpa memberi solusi atau pemecahan sehingga dalam satu permasalahan yang tengah dihadapi Tergugat tidak pernah memberikan adanya winwin solution yang berimplikasi dalam rumah tangga dan berakhir dengan keributan ;
  - e. Tergugat tidak dapat memberikan cinta dan kasih selayaknya suami istri yang semestinya Tergugat memberikan cinta dan kasih sayang serta berlaku adil dan bertanggung jawab ;
  - f. Tergugat hampir tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat yang ingin dicintai, dilindungi dan dijaga selayaknya seorang istri dalam rumah tangga ;
  - g. Penggugat dan Tergugat telah berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama, yang pada prinsipnya seharusnya erjalin keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmahberlandaskan cinta kasih berdasarkan tuntunan syariat tetapi tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 2021 yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebagaimana alamat di atas dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Serang ;

Hlm 3 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, akan tetapi sampai surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Serang Kelas 1A, Tergugat tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak dan/atau hak Pemeliharaan (hadhanah) terhadap Penggugat;
11. Bahwa, dari uraian dalil-dalil posita ke-7 dan ke-8 di atas, tampak jelas telah terjadi apa yang disebut sebagai broken marriage c.q. ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Suatu ikatan perkawinan yang sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diamanatkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena Perceraian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas alasan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :**“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Hlm 4 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak satu Ba'in Sughraa** dari TERGUGAT TERGUGAT terhadap diri Penggugat : **PENGGUGAT (ALM)**;
3. Menetapkan Anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT** lahir di serang, 14 Mei 2020, jenis kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun 3 bulan, berada dibawah Pemeliharaan (hadhanah) dan/atau sebagai Pemegang hak asuh anak terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan / Yang Mulia berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa **KUASA HUKUM PENGGUGAT, keempatnya** sebagai Kuasa Hukum telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta persetujuan beracara secara E-Court

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 5 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx dari Pemerintah Kabupaten Serang, tertanggal 1 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 516/44/IX/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten, tanggal 13 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 10 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 September 2011 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak ada pada Penggugat ;

Hlm 6 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Puyuh Koneng Rt.006 Rw.002 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak wangi Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak jujur dalam hal keuangan, yang bekerja adalah Penggugat sebagai TKW sejak tahun 2013-2019 selama 7 tahun bekerja di Qatar, setiap tahun 3-4 kali mengirim uang kepada Tergugat senilai Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) untuk untuk menggadai sawah sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun sisanya tidak dijelaskan dipakai untuk apa ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2021, Penggugat berangkat lagi ke Abu Dhabi untuk bekerja dan kembali lagi ke Indonesia tahun 2023 ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah Penggugat pergi bekerja ke Abu Dhabi Tergugatpun pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan anaknya serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil

Hlm 7 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 September 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Puyuh Koneng Rt.006 Rw.002 Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak wangi Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak jujur mengelola tranferan dari Penggugat yang bekerja sebagai TKW di Qatar, dan hal tersebut membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm 8 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2021, Penggugat berangkat lagi ke Abu Dhabi untuk bekerja dan kembali ke Indonesia 8 bulan yang lalu ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi ke Abu Dhabi Tergugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, keempatnya adalah sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat, serta Surat Persetujuan E-Court, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Dirjen BADILAG Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Hlm 9 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, sehingga telah memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan berarti ia telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm 10 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Serang sehingga Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2011, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekeja dan tidak jujur dalam hal penggunaan kiriman uang dari hasil bekerja Penggugat di Arab, dikirim oleh Penggugat sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk gadai sawah sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun sisanya tidak jelas digunakan untuk apa sehingga Penggugat merasa kesal dan pada 2021 Penggugat pergi lagi untuk bekerja di Abu Dhabi hingga Penggugat kembali lagi pada 8 bulan yang lalu namun Penggugat tetap berpisah dan tidak pernah rukun dan berkumpul lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat bahkan selama Penggugat bekerja di Abudhabi Tergugat sudah pergi dari rumah bersama. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang

Hlm 11 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal leboh dari 2 tahun lamanya dan selama pisah tersebut keduanya hidup sendiri-sendiri tidak lagi saling peduli sebagai suami istri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Hlm 12 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh anak sebagaimana dalam petitumnya angka 3 yang telah didukung dengan posita gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena ia tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut yang merupakan bukti otentik yang isinya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT lahir pada 14 Mei 2020 di Kabupaten Serang, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa anak tersebut masih berusia di bawah umur dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P.3 tersebut telah terbukti bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT baru berusia 4 tahun dan Penggugat tidak terbukti berperilaku buruk sementara Tergugat sebagai ayahnya telah tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan anaknya, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hadlonah tersebut terbukti

*Hlm 13 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan bahwa hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT berada pada ibunya sebagaimana tersebut dalam amar putusna ini ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dengan ayahnya dan sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya anak-anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017, maka apabila pemegang hak asuh anak tersebut menghalangi atau memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayahnya kandungnya, pihak lain (ayah) dapat mengajukan kembali gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm 14 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT, lahir/umur tanggal 14 Mei 2020 berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Jaenudin**

Hlm 15 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Intan Yani Astira, S.H.**

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	66.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm 16 dari 16 hlm – Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Srg